

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG No 135/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/XI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 36/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi, dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan Ad-hoc perlu dilakukan pembagian koordinator wilayah Kecamatan, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 36/HK.03.1-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 3 Tahun 2020; KPT KPU RI No 328/SDM.13.Kpt/05/KPU/VII/2020; KPT KPU RI No 426/SDM.14.Kpt/05/KPU/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 November 2020.
 - Lampiran 2 halaman.